



PUTUSAN

Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**P**, tempat tanggal lahir: Karawang, 04 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di di Kampung , Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Barat, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon ;

melawan

**T**, umur 50 tahun, agama Karawang, pekerjaan 12 Oktober 1973, pendidikan Buruh harian lepas, alamat di di Dusun Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, , disebut sebagai **Tergugat I**;

**Wivi Widianingsih binti Santa**, umur 40 tahun, agama Karawang, pekerjaan 13 Desember 1983, pendidikan Mengurus rumah tangga, alamat di di Kampung Kebon Buah, RT. 002 RW. 006, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Barat, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor :3185/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (x) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Aep Saepudin x** pada tanggal 05 Januari 2011, di Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Saman Sale, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Samsudin dan 2. Bapak Marsan dan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Gadis sedangkan suami Pemohon (**Aep Saepudin bin Santa**) berstatus terikat perkawinan dengan Wanita lain yang bernama Nani Yuningsih.
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Aep Saepudin bin Santa** tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon dengan **Aep Saepudin bin Santa** tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Karajan Utara, RT. 004 RW. 007, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  1. Alesia Ramadani, Perempuan, Depok, 29 Juli 2012, Umur 12 tahun;
  2. Aldi Saputra, laki-laki, Depok, 11 Desember 2014, Umur 10 tahun;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon (**Aep Saepudin bin Santa**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3215-KM-06062024-0100 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 06 Juni 2024;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan alm **Aep Saepudin bin Santa** tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan alm **Aep Saepudin bin Santa** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dengan alm **Aep Saepudin bin Santa** serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B-254/KUA.10.15.05/Pw.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang tertanggal 26 Agustus 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Sanih binti Saman Sale**) dengan **Aep Saepudin bin Santa** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Dpmisili atas nama Pemohon (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aep Saepudin (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kesaksian Nikah (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh KUA Cikampek (P.4)
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Aep Saepudin (Bukti P.5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Cikampek (P.6)

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang (bukti P. 1) yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, ;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Aep Saepudin menurut syariat Islam pada tanggal 05 Januari 2011, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, dengan wali nikahnya adalah Paman Sale yang ayah kandung, dengan Mas Kawin berupa emas 4 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Samsudin dan Marsan, serta status Pemohon adalah perawan sedangkan Aep Saepudin terikat perkawinan lain (punya istri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aep Saepudin menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2011, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Saman sale dengan Mas Kawin berupa emas 4 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Samsudin dan Marsan;

2.

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Aep Saepudin tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan;

3.

Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan Aep Saepudin terikat dengan perkawinan lain;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan Aep Saepudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa ketika Pemohon menikah dengan Aep Saepudin, status Aep Saepudin punya istri, atau terikat dengan perkawinan dengan wanita lain (bukti P.6),

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan tersebut ada peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi, yaitu pasal 56 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu tidak ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dianggap tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy.,  
Panitera Pengganti,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.,  
Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Panggilan Termohon : Rp. 60.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 205.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)